

## RETRIBUSI PASAR HANYA CAPAI 1,6 MILIAR



*breakingnews.co.id*

Pasca diserahkan pengelolaan pasar dari Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Jembrana mulai 2018 lalu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar belum memenuhi harapan. Dari target retribusi pasar sebesar Rp3,5 miliar pada tahun 2018, baru dapat terealisasi sebesar Rp1,6 miliar atau sekitar 45 persen. Kepala Koperindag Kabupaten Jembrana I Made Gede Budhiarta, mengatakan belum tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar ini selain baru dikelola setahun, juga pola pengelolaan di Dinas berbeda dengan Perusahaan Daerah (Perusda). Bila sebelumnya di Perusda, lebih condong *profit oriented*, (keuntungan), kini setelah pengelolaan di Dinas lebih pada pelayanan.

Untuk kendala fisik, dari 10 pasar umum yang dikelola, baru sekitar 9 pasar yang direvitalisasi. Satu pasar yang belum itu hanya Pasar Umum Negara yang memang pasar umum terbesar di Jembrana. Kemudian dari sisi tata kelola pasar, kata Budhiarta, sampai saat ini belum terbentuk unit pelaksana teknis (UPT). Terkait UPT yang akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan pasar, dan nantinya membawahi para kepala pasar, diharapkan sudah bisa terbentuk tahun 2019 ini. Selain itu, faktor lain adalah terkait regulasi. Dimana masih dilakukannya revisi Perda Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa tarif yang terkait pasar seperti kios, los dan pelataran masih kurang rasional. “Nilai retribusi hariannya sama. Seperti pedagang di pelataran, meskipun tidak dapat fasilitas apa namun pembayaran retribusinya sama dengan pedagang di los yang dapat fasilitas,” terang mantan Kabag Humas dan Protokol ini.

Selain itu, dari sekian pasar yang sudah berjalan, masih ada satu pasar yang belum tersentuh retribusi. Yakni Peken Ijogading di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur. Sampai saat ini, Peken Ijogading yang berada di bawah pengelolaan Dinas Koperindag Jembrana sejak diresmikan tahun 2014 lalu, juga belum menyumbangkan PAD sektor retribusi

pasar, karena memang belum masuk dalam regulasi tersebut. “Ijogading sampai sekarang belum masuk perda, sehingga tidak ada retribusi pasarnya. Kalau sudah masuk nanti, kami berencana lakukan segmentasi pedagang dan komoditas antara Pasar Umum Negara dan Peken Ijogading,” kata Budhiarta.

#### **Sumber Berita:**

1. Bali Post, Target Retribusi Pasar Rp3,5 Miliar, Tercapai Hanya Rp1,6 Miliar, 4 Februari 2019.
2. Nusa Bali, Retribusi Pasar Ditarget Rp3,5 M, Realisasi Rp1,6M, 4 Februari 2019.
3. Tribun Bali, Retribusi Pasar Hanya Capai 1,6 Miliar, 6 Februari 2019.

#### **Catatan:**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>2</sup> Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa umum;
- b. Jasa usaha; dan
- c. Perizinan tertentu.<sup>3</sup>

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>4</sup>

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>5</sup> Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>3</sup>Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

<sup>5</sup>Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.<sup>6</sup>

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>7</sup> Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

<sup>8</sup>Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.